

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI**

Oleh : Raihan Kurniawan

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum.,

Pembimbing 2 : Widia Edorita S.H.,M.H

Alamat : Jln. Swakarya Blok B No 5 Perum Pesona Emerald, Pekanbaru

Email : Raihann1998@gmail.com - Telepon : 082183744779

ABSTRACT

Forest encroachment is clearing or cutting down or regulating a forest area to be used as another area, be it plantations, agriculture, mining, etc. which is temporary or for a long time in state forest located on land which is not encumbered with illegal and illegal land rights. in accordance with the conservative rules.

This type of research can be classified as a type of sociological legal research, because in this study the author directly carried out research on the legal area of the Kuantan Singing Police. Kuantan Singingi.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are first, the role of the Kuantan Singingi Police in an effort to prevent the occurrence of forest encroachment crimes has not been running optimally as expected because there is still forest destruction caused by illegal logging and the many obstacles forest ranger in overcoming illegal crimes. logging. The second obstacle in carrying out the duties of the Kuantan Singingi Police in efforts to prevent forest encroachment crimes in Kuantan Singingi is that there are no special Civil Servant Investigators in the forestry sector, the lack of facilities and the low capacity of forestry police.

Keywords: Prevention-Occurrence-Crime-Forest Encroachment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Segala kekayaan sumber daya alam yang di Indonesia telah di atur oleh pemerintah guna menjaga kelestarian kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: Bumi,air,dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹

Memasuki era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru.Di masa era ini, deforestasi (menghilangnya lahan hutan) mulai menjadi masalah serius, Industri perkayuan memang sedang tumbuh. Pohon bagaikan emas coklat yang menggiurkan keuntungannya.² Dengan berbagai cara untuk melakukan deforestasi hutan seperti pembakaran yang dilatar belakangi dengan adanya keuntungan yang didapat dalam pembakaran hutan seperti lebih irit dan lebih efektif dari pada dengan cara menggunakan alat berat (*stacking*).

Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan bencana asap dari akibat kebakaran hutan sudah

tidak terhitung betapa ratusan masyarakat Bengkalis yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi darat maupun udara karena terganggunya jarak pandang visibilitas, tergantungnya proses belajar mengajar akibat diliburkannya sekolah bahkan asap kebakaran hutan di Provinsi Riau sampai menimbulkan pencemaran udara hingga Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.³

Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI sebagai pejabat instansi keamanan Indonesia harus menjunjung tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena di era saat ini dibutuhkan seorang polisi yang professional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.Masalah mendasar mengenai tugas dan peran polisi di bidang penegakan hukum sudah sepantasnya dibicarakan, karena pada keberhasilan dibidang hukum inilah dipertaruhkan makna dari “Negara berdasar atas hukum”⁴

¹ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

² Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.15.

³Widia E Dorita, *Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II Februari 2011, hlm.134.

⁴Jodea Angger Mosessa, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Perampokan) Di Wilayah Kepolisian Kota Besar Pekanbaru Tahun 2008,*Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.4.

Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kawasan hutan oleh pejabat berwenang. karena pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan, Sementara itu, para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis, Peristiwa hukum yang terjadi disini adalah praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme.⁵

Hutan lindung mempunyai fungsi yang sangat penting untuk membantu mengatasi terjadinya kerusakan lingkungan secara umum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 26 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pungutan hasil hutan bukan kayu ayat(1).⁶

POLRI sebagai pejabat penyidik (Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 KUHAP) telah berupaya semaksimal mungkin untuk menindak pelanggar UUPPLH, tetapi usaha ini tidak terlaksana dengan baik karena penerapan UUPPLH tersebut dalam tubuh POLRI tak berjalan sebagaimana diharapkan masyarakat, dan

aparatur pemerintah juga belum siap.⁷

Peranan penyidik sangat penting, karena berfungsi mengumpulkan bahan atau alat bukti yang kadangkala bersifat ilmiah untuk kepentingan penuntutan. Dalam kasus perusakan dan atau pencemaran lingkungan terdapat kesulitan bagi aparat penyidik untuk menyediakan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP.

Berdasarkan ketimpangan antara *das sollen* dan *das seinyang* dapat dilihat dari permasalahan diatas, Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: **“Peranan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mencegah Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?
2. Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mencegah Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi?

⁵Sukardi, *Illegal Logging*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm.91

⁶Penjelasan pasal 26 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, *Lembaran Negara RI* Tahun 1999.

⁷Ninie Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan penegakkan Hukum Lingkungan*, Cetakan ke ISinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.184.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui kendala kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat bagi penulis dalam menempuh ujian akhir untuk mempermudah gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi mahasiswa maupun Akademik Fakultas Hukum Universitas Riau dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan baik terhadap diskusi hukum dibidang hukum perdata, khususnya mengenai Peranan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mencegah Tindak Pidana Perambahan Hutan di

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya;

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sumbangan pemikiran atau evaluasi, Apakah kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam mencegah Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakkannya. Dalam arti luas, penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai keterlibatan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum untuk penegakan hukum.⁸

Selanjutnya, penegakan hukum dari sudut pandang objeknya atau hukum itu sendiri juga dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas dapat berarti penegakan hukum yang mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam formal itu sendiri.

⁸Arifin Leonarda Sambas K. *Teori-teori Hukum Klasik & Kotemporer*, Cetakan ke I Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016, hlm.131.

Penegakan hukum dari aspek objeknya dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang sebagaimana yang tertuang dalam aturan tertulis atau formal.⁹ Penegakan hukum lingkungan ialah pengamatan hukum lingkungan melalui pengawasan (*supervision*) dan pemeriksaan (*inspection*) serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihan kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat (*dader; offender*).¹⁰

2. Teori Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan hak generasi yang akan datang.¹¹ Beberapa negara bahkan telah mengambil prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan pengadilan. Ini berarti nilai-nilai pembangunan berkelanjutan dapat berperan dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Paradigma pembangunan berkelanjutan adalah sebuah kritik pembangunan disatu pihak, tetapi dipihak lain adalah sebuah teori normatif yang menyodorkan praksis

pembangunan yang baru sebagai jalan keluar dari kegagalan *developmentalisme* selama ini. Dalam arti itu, paradigma pembangunan berkelanjutan bukan sekedar sebuah kritik pembangunan, melainkan juga sebuah kritik ideologi pembangunan, yaitu ideologi *developmentalisme*.¹²

Pembangunan Berkelanjutan adalah prinsip pengorganisasian untuk memenuhi tujuan manusia sekaligus mempertahankan kemampuan sistem alam untuk menyediakan sumber daya alam dan jasa ekosistem yang menjadi tumpuan ekonomi dan masyarakat. Hasil yang diinginkan adalah keadaan masyarakat di mana kondisi dan sumber daya kehidupan digunakan untuk terus memenuhi kebutuhan manusia tanpa merusak integritas dan stabilitas sistem alam. Pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang.

E. Kerangka Konseptual

1. Peranan Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam rangka

⁹*Ibid.*

¹⁰Supriadi, *Hukum lingkungan di Indonesia*, Cetakan ke I Palu: Penerbit Sinar Grafika Offset, 2006, hlm.269.

¹¹Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.29.

¹²*Ibid.*

terpeliharanya keamanan dalam negeri¹³

2. Perambah Hutan adalah orang atau kelompok masyarakat yang memasuki hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan sumber dan potensi dari hutan.
3. Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang,¹⁴ dan bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang mampu dimintai bertanggung jawab.
4. Perambahan adalah kegiatan memungut hasil hutan baik kayu ataupun bukan kayu yang dilakukan secara tidak sah dan tanpa izin pihak yang berwenang. Selain memungut hasil hutan, perambah hutan juga membuka lahan dengan cara menebang dan membakar hutan untuk dijadikan tempat bercocok tanam.
5. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum

¹³Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm.20.

¹⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.164

¹⁵Sadjijono, *Op.Cit.* hlm.56.

sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.¹⁶

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁷ Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan atau populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili seluruh populasi.¹⁸ Dan metode yang dipakai adalah *Purposive Sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti

3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis antar lain :

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁹Data

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta: 2010, hlm. 42.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.

diperoleh melalui penelitian langsung dari lapangan dari responden guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu di Wilayah Kepolisian Resor Kuantan Singingi mengenai peran Kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana perambahan hutan

b. Data Sekunder

Data Sekunder, Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²⁰ Data sekunder yaitu data yang diperoleh Undang - Undang, Literatur, atau merupakan data diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dari Undang - Undang antara lain:

- a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang - Undang Nomor 41 Tahun

1999 Tentang Kehutanan.

- d) Undang - Undang Nomor 2 Pasal 13 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- e) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Pada bahan hukum tersier ini juga dapat digunakan bahan non hukum seperti, buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian berbagai jenis disiplin ilmu yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian sosiologis.

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

²⁰*Ibid.*

Pengumpulan data dilakukan dengan metode :

- a. Wawancara, dilakukan dengan cara menentukan jumlah populasi, lalu dari populasi tersebut diambil beberapa sampel (melalui teknik purposive sampling);
- b. Kuisisioner, kuisisioner dibagikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Riau;
- c. Studi pustaka, baik melalui buku maupun data dari internet yang berkaitan dengan tulisan ini..

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.²¹ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 77.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.²² Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.²³

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya angina, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat.²⁴

Pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.²⁵

²² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Kehutanan

²³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

²⁴ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 40

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Kehutanan

Dalam kaitan ini, Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.²⁶

Defenisi di atas senada dengan yang dirumuskan Kementerian Kehutanan. Bahwa yang disebut hukum kehutanan adalah kumpulan atau himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan paut dengan hutan dan pengurusannya. Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu:

- a. Adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
- b. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan
- c. Mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.²⁷

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan

perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah.

Adapun peraturan PerUndang-Undangan di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (UUPA).

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria menentukan sebagai berikut:

- 1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

²⁶ Al Mar, *Pengukuhan Hutan dan Aspek-aspek Hukum*, Jakarta: Departemen Kehutanan, 1993, hlm. 8

²⁷ Salin, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 6

- 2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian selatan Propinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan Kuala Enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0⁰⁰-1⁰⁰ Lintang Selatan dan 101⁰²-101⁰⁵ Bujur Timur.

Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas-batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam Mencegah Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, hal ini disebabkan hutan bermanfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Secara nyata manfaat dari hutan adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hutan ikutan seperti getah, rotan, madu, buah-buahan. Selain itu pula hutan juga mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan dan lain sebagainya.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar dan perambahan hutan menurut berbagai penelitian yang dilakukan

oleh para pakar pemerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar. Selain bencana alam, perambahan hutan ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.²⁸

Tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Adapun wewenang dari Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
2. Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. Mengadakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Polisi kehutanan wilayah sektor Kuantan Singingi telah melaksanakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukum

sebagai agenda wajib bagi anggota POLHUT

- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Polisi Kehutanan melakukan pemeriksaan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polisi Kehutanan menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Polisi Kehutanan melakukan pencarian keterangan bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang. Polisi hutan melakukan penangkapan tersangka

²⁸ Emil Salim, *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Buku Kompas, 2007, hal. 23-28

pelaku tindak pidana perambahan hutan dan menyerahkan ke pihak yang berwenang

- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa polisi kehutanan wilayah kawasan hutan sektor Kuantan Singingi telah melakukan wewenangnya yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenang tersebut polisi kehutanan tidak dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus tindak pidana perambahan hutan yang masih tinggi, penyebabnya ialah jumlah personal polisi kehutanan tidak berbanding lurus dengan luasnya wilayah hutan²⁹

B. Kendala Kepolisian Resor Kuantan Singingidalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Pembalakan liar dan perambahan hutan terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana pembalakan liar, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun Penyidik

²⁹ Wawancara dengan brigadir Rizky Septiawan pada tanggal 20 April 2020

PPNS Polisi Kehutanan yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim).³⁰

Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal, penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, dan TNI). Praktek pembalakan liardan perambahan hutan adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya pembalakan liar dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin Hak Pengelolaan Hutan dengan para pemodal. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu sitaan kepada pihak pemodal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Kendala yang dihadapi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana Perambahan Hutan selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personal polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

³⁰ Sadino, 2011, *Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Pembalakan Liar Hutan (Illegal Logging)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI. hlm. 39

Tabel
Peralatan Yang Dimiliki Oleh
Polisi Hutan

Singingi ditangani oleh
Polres Kuantan Singingi.³¹

No.	Jenis Peralatan	Banyaknya
1.	Kendaraan roda empat	1 unit
2.	Kendaraan roda dua	1 unit

Kabupaten Kuantan
Singingi

Sumber: Wawancara UPT KPH
Kuantan Singingi Tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh UPT KPH Kuantan Singingi, dengan hanya 1 kendaraan roda empat, dan 1 kendaraan roda dua operasional untuk menjangkau daerah tugas pengawasannya.

besar untuk menjaga hutan yang cukup luas dari tindak pidana perambahan hutan Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPT KPH Kuantan Singingi Bapak Abriman SHut menyatakan:

Kurang mampu memberikan perlindungan terhadap hutan. Tingkat kemampuan polisi hutan ini berkaitan dengan minimnya fasilitas dan biaya operasional serta tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Hal lain yang juga menjadi kendala utama polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana perambahan hutan adalah belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga semua kasus perambahan hutan di Kabupaten Kuantan

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Peranan Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya kendala polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana perambahan hutan.
- 2 Kendala yang ada dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Kuantan Singingi dalam upaya pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perambahan Hutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kuantan Singingi adalah belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, minimnya fasilitas dan

³¹ Wawancara Dengan Bapak Abriman SHut. Selaku Kepala UPT KPH Kuantan Singingi Pada Tanggal 15 April 2020.

kemampuan polisi kehutanan yang masih rendah.

B. Saran

1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.
2. Perlu segera dibentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khusus di bidang kehutanan untuk memudahkan Polisi Kehutanan dalam menangani tindak pidana perambahan hutan. Polisi Hutan harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana pereambahan hutan mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin,Zainal dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Bram,Deni. 2014. *Hukum Lingkungan Hidup*. Bekasi: Gramata Publishing
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Catakan ke I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Faisal,Achmad. 2016. *Hukum Lingkungan*, Jakarta:Pusataka Yustisia
- Hamzah,Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana, cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika
- Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- K Arifin,Leonarda Sambas. 2016. *Teori-teori Hukum Klasik & Kotemporer, Cetakan ke I*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Machmud,Syahrul. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Graha Ilmu
- Kanter,E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta:Storia Grafika.
- Kusnadi,M.Rosid. 2008. *Hukum pidanaCetakan ke I*. Klaten: Cempaka Putih
- Sunggono,Bambang. 2005.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Suparni,NinieK. 1994. *Pelestarian, Pengelolaan dan penegakkan Hukum Lingkungan Cetakan keI*. Jakarta: Sinar Grafika
- Supriadi. 2006. *Hukum lingkungan di Indonesia, Cetakan ke I*. Palu: Penerbit Sinar Grafika Offset
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging*. Yogyakarta: Unviersitas Atma Jaya
- Rahardjo,Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yusuf, Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta

B. Jurnal

Andiwidodo "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.1.

Janet Blake, "Seven Years of Implementing UNESCO's 2003 Intangible Heritage Convention-Honeymoon Period of the seven-years itch?", *Cambridge University Press*, Vol 21 No.3 Maret 2014, hlm.3., Diunduh dari : <https://1next.westlaw.com/Document>.

Jodea Angger Mosessa, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Perampokan) Di Wilayah Kepolisian Kota Besar Pekanbaru Tahun 2008, *Skripsi*, Universitas Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.4.

Rosmida Hasibuan, *Pengaturan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kesehatan*, Artikel pada *Jurnal Ilmiah*

"*Advokasi*" Vol. 06. No. 02 September 2018.

Widia Edorita, *Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II Februari 2011, hlm.134.

C. Peraturan undang-undang

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 "Tentang Kehutanan" *Lembaran Negara RI, Tahun 1999*

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, *Lembaran Negara RI* Tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 "Tentang Kepolisian Republik Indonesia" *Lembaran Negara RI, Tahun 2002*

D. Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30654/4/Chapter II.pdf> , Diakses pada tanggal 1 Oktober 2019